



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Ahmad Yani No. 1 Telp.(0414) 22333
BENTENG

PENGUMUMAN

Nomor : 800/1596/XII/2018/BKPPD

TENTANG
PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
DAN DAPAT MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor : K26-30/D7314/XII/18.01 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) merupakan hasil olah data SSCN oleh Panitia Seleksi Nasional melalui Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini.

B. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Peserta SKB Kelompok Pertama (P1/L)

Adalah peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan masuk dalam peringkat terbaik dalam 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan masing-masing alokasi formasi jabatan sebagaimana penjelasan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 halaman 19 huruf b point 2, disebut **peserta SKB Kelompok Pertama**, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Nilai Ambang Batas Kelulusan (Passing Grade) SKD Kelompok Pertama :
 - a) Formasi Umum
 - Nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP) = 143 (seratus empat puluh tiga)
 - Nilai Tes Intelegensia Umum (TIU) = 80 (delapan puluh)
 - Nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) = 75 (tujuh puluh lima)
 - b) Formasi Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik dengan Pujian (cumlaude)
 - Nilai kumulatif SKD paling sedikit 298 (dua ratus sembilan puluh delapan)
 - Nilai TIU paling sedikit 85 (delapan puluh lima)
 - c) Formasi Khusus Eks Tenaga Honorar K 2
 - Nilai kumulatif SKD paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh)
 - Nilai TIU paling sedikit 60 (enam puluh)
 - d) Formasi Khusus Penyandang Disabilitas
 - Nilai kumulatif SKD paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh)
 - Nilai TIU paling sedikit 60 (enam puluh)

2. Peserta SKB Kelompok Kedua (P2/L)

Adalah peserta SKD yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan belum mencukupi jumlah formasi yang tersedia/masih dibawah jumlah alokasi formasi sehingga diisi oleh peserta SKD yang memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 disebut sebagai **peserta SKB Kelompok Kedua**, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Nilai Ambang Batas Kelulusan SKD Kelompok Kedua :
 - a) Nilai kumulatif SKD Formasi Umum paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima).
 - b) Nilai kumulatif SKD Formasi Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik dengan Pujian (cumlaude) paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima).
 - c) Nilai kumulatif SKD Formasi Khusus Eks Tenaga Honorar K 2 paling rendah 220 (dua ratus dua puluh).
 - d) Nilai kumulatif SKD Formasi Khusus Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh).
- 2) Peserta SKB Kelompok Kedua berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama masih berada di bawah jumlah alokasi formasi, maka peserta kelompok kedua yang masuk dalam peringkat terbaik berhak mengisi alokasi formasi yang kosong paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama dalam jenis, nama jabatan, dan lokasi formasi yang sama.

- b) Peserta SKB kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta kelompok pertama.
- c) Apabila peserta SKB kelompok kedua memiliki nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK.
- d) Apabila peserta SKB kelompok kedua memiliki nilai TKP, TIU, dan TWK sama dan berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali dari selisih jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta kelompok pertama, maka keseluruhan peserta dengan nilai sama diikutsertakan semua.

C. Maksud Atau Arti Dari Kode Pada Kolom Keterangan Pada Lampiran Pengumuman ini Adalah :

1. Kode “ P1/L “ adalah peserta Kelompok Pertama yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
2. Kode “ P2/L “ adalah peserta Kelompok Kedua yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
3. Kode “ P1 “ adalah peserta kelompok pertama yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018, namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
4. Kode “ P2 “ adalah peserta kelompok kedua yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018, namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
5. Kode “ TL “ adalah peserta yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018;
6. Kode “ TH “ adalah peserta tidak hadir;
7. Kode “ TMS “ adalah peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau gugur.

D. Peserta SKB Yang Memiliki Sertifikat Pendidik

1. Bagi peserta SKB Formasi Umum Jabatan Guru yang telah dinyatakan lulus SKD dengan tanda/kode P1/L dan P2/L berdasarkan hasil yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara dan telah memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama, akan diberikan nilai penuh (100,000) pada hasil SKB.
2. Seluruh peserta SKB sebagaimana dimaksud angka 1, diwajibkan mengikuti CAT SKB. Seluruh peserta harus menunjukkan sertifikat pendidik kepada Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 untuk diverifikasi dan divalidasi keabsahan dan linearitasnya.

- E.** Peserta yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti SKB agar segera melengkapi berkas fisik (hard copy) dan disampaikan langsung atau dapat dikirim ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng setiap hari kerja sebelum pelaksanaan tes SKB. Kelengkapan berkas dimaksud sebagaimana tercantum pada Lampiran II pengumuman ini.
- F. Peserta SKB Hanya Berkompetesi Dengan Peserta Lain Pada Kelompoknya Masing-Masing.**
- G. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara.**
- H. Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)**
Jadwal ujian dan lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2018 lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan diumumkan kemudian setelah jadwal diterima dari Panitia Seleksi Nasional dan dapat diakses melalui laman website Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (<http://bkd.kepulauanselayarkab.go.id>).
- I. Maksud Atau Arti Dari Kode Pada Kolom Keterangan Pada Lampiran Pengumuman ini Adalah :**
1. Kode “ P1/L “ adalah peserta Kelompok Pertama yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
 2. Kode “ P2/L “ adalah peserta Kelompok Kedua yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
 3. Kode “ P1 “ adalah peserta kelompok pertama yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018, namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
 4. Kode “ P2 “ adalah peserta kelompok kedua yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018, namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
 5. Kode “ TL “ adalah peserta yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018;
 6. Kode “ TH “ adalah peserta tidak hadir;
 7. Kode “ TMS “ adalah peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau gugur.

J. Tata Tertib Pelaksanaan SKB

1. Kewajiban Peserta :

- a) Membawa asli Kartu Peserta Ujian CPNS Tahun 2018;
- b) Membawa asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c) Hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan SKB dimulai;
- d) Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
- e) Wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan;
 - Bagi peserta pria, kemeja putih tanpa corak, celana kain panjang hitam dan sepatu hitam;
 - Bagi peserta wanita, kemeja putih tanpa corak, rok warna hitam, sepatu hitam, dan bagi peserta yang menggunakan jilbab, warna jilbab hitam polos (ibu hamil menyesuaikan);
 - Kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan
- f) Duduk pada tempat yang telah ditentukan;
- g) Mendengarkan pengarahannya panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
- h) Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.

2. Larangan Bagi Peserta :

- a) Membawa buku-buku dan catatan lainnya;
- b) Membawa kalkulator, telepon genggam (handphone) atau alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, pensil, dan ballpoint;
- c) Membawa makanan dan minuman;
- d) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
- e) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama tes berlangsung;
- f) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
- g) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia;
- h) Merokok dalam ruangan tes.

3. Sanksi Bagi Peserta :

- a) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur;
- b) Peserta yang kedapatan melanggar tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes dan dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan tidak lulus.

K. Lain-Lain

1. Bagi peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu pelaksanaan seleksi yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018.

2. Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Perekaman Kependudukan, maka peserta dapat menunjukkan kartu identitas lain seperti Surat Izin Mengemudi (SIM).
3. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
4. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
5. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 bersifat **MUTLAK** dan **TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT**.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Benteng, 3 Desember 2018

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Tim Seleksi CPNS,



Dr. Ir. H. MARJANI SULTAN, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19611012 198703 1 013